



Penerapan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Rizki Andayani^a, Tofik Yanuar Chandra^b, Mardi Candra^c

^{a,b,c}Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

email: a2020010262045@pascajabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 21-01-2025

Revised : 03-02-2025

Accepted : 07-02-2025

Keywords: Restitution, Legal Protection, Sexual Harrassment

Kata Kunci: Restitution, Legal Protection, Sexual Harrassment

DOI: 10.62335

ABSTRACT

Sexual harassment is a crime that often occurs in society. This problem can happen to anyone, especially adult women and children. Acts of violence range from sexual harassment to sexual assault such as rape. This research uses a qualitative research method which is an in-depth understanding of a social or cultural phenomenon, meaning it examines the principles and norms of law based on primary and secondary legal materials, focusing on the main issue of legal protection for victims of sexual violence and the application of restitution for victims. The approach used in this research is a statutory approach and a case approach. The analysis process begins by categorizing the data and analyzing it to find the principles of regulations in legislation by analyzing the content and interpreting primary legal materials according to their context at the time of their creation. The study found that victims of violent crimes against women have the right to receive restitution, as stated in Indonesian laws. Victims can request restitution before or after a court's final decision. However, this right is not absolute and can vary depending on the circumstances. The researcher analyzed three court cases and found inconsistencies. In two cases, victims received different amounts of restitution. In the third case, the victim did not receive restitution because they hadn't requested it. The judges in this case focused on following legal procedures rather than prioritizing the victim's protection

ABSTRAK

Pelecehan seksual merupakan kejahatan yang sering kali terjadi di kalangan masyarakat. Permasalahan ini dapat terjadi dikalangan Masyarakat khususnya siapapun dapat menjadi korban khususnya perempuan dewasa maupun anak-anak. Tindakan kekerasan adalah tindakan seksual dari mulai Tindakan pelecehan (sexual harassment) sampai dengan tindakan kekerasan seksual berupa perkosaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena social atau budaya, yang mengkaji asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada

bahan hukum primer dan sekunder yang berfokus pada permasalahan pokok yakni perlindungan hukum korban kekerasan seksual dan penerapan restitusi bagi korban. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Proses analisis dimulai dengan mengelompokkan data dan menganalisisnya untuk menemukan prinsip-prinsip peraturan dalam peraturan perundang-undangan dengan cara menganalisis isi dan melakukan pernafisiran bahan hukum primer sesuai dengan konteksnya pada saat dibuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan pada perempuan merupakan hak dari korban tindak pidana berdasarkan Pasal 7A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Permohonan restitusi dapat diajukan pada saat sebelum putusan atau setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga pemberian restitusi terhadap korban pelecehan seksual tidak bersifat fundamental. Selanjutnya, Penulis menemukan adanya perbedaan pemberian restitusi dalam 3 (tiga) putusan. Pada dua putusan pertama korban memperoleh restitusi dengan nominal yang berbeda sedangkan putusan yang terakhir tidak memberikan sanksi kepada pelaku untuk membayar restitusi karena tidak adanya permohonan restitusi sejak awal tidak diajukan oleh korban. Dalam hal ini majelis Hakim memegang prinsip prosedural dan tidak melihat tentang aspek dari perlindungan korban terhadap perempuan..

1. LATAR BELAKANG

Kejahatan yang terjadi di era globalisasi ini seringkali berhubungan dengan seksualitas biasanya disebut dengan kejahatan kesusilaan atau pelecehan seksual (*sexual harassment*). Pelecehan seksual merupakan kejahatan yang sering kali terjadi di kalangan masyarakat. Permasalahan tersebut telah menjadi suatu kekhawatiran, dimana siapapun dapat menjadi korban, baik itu laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak-anak.

Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pelecehan seksual adalah setiap tindakan atau perilaku atau gerak gerik seksual yang tidak dikehendaki dalam bentuk verbal (kata-kata) atau tulisan, fisik, tidak verbal dan visual untuk kepentingan seksual, memiliki muatan seksual, sehingga terhina, malu, tidak nyaman, dan tidak aman bagi orang lain (Bassar, Sudrajat, M, 1986). Kekerasan seksual adalah setiap bentuk serangan seksual, baik secara fisik maupun non-fisik, yang ditujukan kepada Perempuan, tanpa memperhatikan apakah ada atau tidak hubungan pribadi antara pelaku dan korban (Raditya, Kadek, 2020).

Sebagai salah satu kekerasan, pelecehan seksual memiliki ancaman tertinggi dibanding kekerasan lainnya. Sebagai suatu reaksi gender, pelecehan seksual merupakan persoalan

yang kompleks yang menyangkut iman, moral dan aspek lain yang terdapat pada kehidupan manusia. Pelaku kejahatan seksual sekarang ini bukan saja dari kalangan masyarakat menengah ke bawah akan tetapi hampir seluruh lapisan masyarakat berpotensi sebagai pelaku kejahatan kesusilaan atau pelecehan seksual. Golongan kaum perempuan paling banyak menjadi korban di setiap kasus pelecehan seksual.

Pelecehan seksual bukan sekedar bentuk melanggar hukum terhadap hak orang lain yang tergolong tindak kriminal tetapi lebih dari itu. Pelecehan seksual tidak selalu berupa tindak perkosaan atau kekerasan seksual (Suyanto, Bagong, 2013).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal istilah pelecehan seksual. Yang dikenal hanyalah perbuatan cabul. Perbuatan cabul tersebut telah diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kekerasan Seksual merupakan perbuatan fisik dan non fisik terhadap bagian reproduksi secara paksa maupun ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu untuk mendapatkan suatu keuntungan dan pada saat yang sama menimbulkan dampak negatif terhadap korban sebagai penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis. Menurut WHO kekerasan seksual merupakan kekuatan dan kekuasaan secara fisik yang dapat mengancam pihak yang lemah mau itu seorang, sekelompok orang atau masyarakat dengan menimbulkan trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Dalam pelecehan terdapat unsur-unsur yang meliputi (Wignjosoebroto, Soetandyo, 1995):

- 1) Suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual,
- 2) Pada umumnya pelakunya laki-laki dan korbannya perempuan,
- 3) Wujud perbuatan berupa fisik dan non fisik dan,
- 4) Tidak ada kesukarelaan

Dampak kekerasan terhadap perempuan secara umum dapat dilihat dari berbagai aspek misalnya kesehatan mental, kesehatan fisik, perilaku, dan sosial. Dampak terhadap kesehatan mental korban kekerasan seksual meliputi depresi, kehilangan rasa percaya diri, malu, stress, trauma, merasa terasing, suka marah, kesepian, merasa tidak berguna atau tanpa harapan dalam hidupnya. Dampak terhadap kesehatan fisik korban kekerasan seksual yaitu penyakit menular seksual antara lain HIV-AIDS, *chlamydia*, *Gonore*, *Sifilis* dan sebagainya. Dampak terhadap tingkah laku korban kekerasan seksual dapat memengaruhi gaya hidupnya seperti makan tidak teratur, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang, hingga tindakan mengakhiri hidup. Dari segi ekonomi, dampak kekerasan seksual dapat berakibat pada kesulitan ekonomi contohnya kehilangan pendapatan karena kehilangan pekerjaan, biaya perawatan Kesehatan dan biaya-biaya lain yang mungkin harus

dikeluarkan. Dampak sosial dari kekerasan seksual terhadap perempuan yang dirasakan langsung antara lain stigmatisasi dan diskriminasi yang dapat terjadi. Selain itu, korban juga dapat merasa asing atau khawatir dalam berhubungan dengan teman atau keluarga, bahkan terisolasi dari keluarga dan teman-teman (Said Ali, 2017).

Oleh karena dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan seksual tersebut sangat berat maka hukuman berat tidaklah memberikan keadilan kepada korban dan hukuman berat yang diterima oleh pelaku itu, tidak serta-merta menghilangkan kerugian yang timbul akibat kejahatan seksual yang dilakukan pelaku terhadap korban, harus ada suatu mekanisme yang dapat menanggung kerugian korban, Salah satu bentuk ganti kerugian tindak pidana terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan yakni restitusi.

Permasalahannya sekarang apakah kita sudah mempunyai penjamin pelaksanaan perlindungan perempuan sebagai korban yang dituangkan dalam peraturan-peraturan dan undang-undang tertentu. Dan apabila sudah ada, maka apakah hal ini sudah diketahui secara merata dan dijamin pelaksanaannya, sehingga yang berkepentingan dapat menuntut haknya secara wajar. Hak-hak korban hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.

Pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmania dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia. Pengertian ini sejalan dengan dengan definisi korban yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana” (Ind, 2006).

Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban sebagai suatu upaya pemenuhan hak atas korban adalah restitusi. Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu) dan rehabilitasi (upaya pemulihan korban), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagai salah satu peraturan pendukung guna memperkuat upaya perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban. Restitusi juga telah diatur dalam Praturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022, yang kemudian diatur lebih spesifik lagi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Restitusi merupakan pengembalian atau penggantian atas kerugian yang dialami oleh seseorang akibat tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang lain. Tujuan utama dari restitusi adalah mendapatkan keadilan restoratif, yakni memulihkan kerugian yang dialami korban dan memberikan rasa keadilan, dan juga merupakan tanggung jawab pelaku atas perbuatannya dengan cara mengganti kerugian yang ditimbulkan, serta Upaya untuk pencegahan tindak pidana, yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.

Penulis melakukan kajian terhadap 3 (tiga) putusan yang melibatkan Anak, Perempuan sebagai korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yaitu sebagai berikut:

- 1) Putusan pertama dengan Nomor 5642/Pid.Sus/2022 atas nama Terdakwa Herry Wirawan dimana Korban berjumlah 12 orang santriwati yang dirudapaksa dan sangat tidak manusiawi hingga hamil dan melahirkan 9 (sembilan) orang anak. Kejadian ini dilakukan berulang (*residive*) sejak tahun 2016 hingga 2021 di tempat yang berbeda-beda. Upaya hukum kasasi yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa ditolak oleh Mahkamah Agung artinya merujuk pada Putusan Pengadilan Tinggi yaitu hukuman terhadap Herry Wirawan dari yang sebelumnya pidana penjara seumur hidup menjadi pidana mati selain itu pembayaran restitusi dari yang semula dibebankan kepada Kementerian PPA menjadi dibebankan kepada Terdakwa.
- 2) Putusan kedua dengan Nomor Putusan 800 K/PID.SUS/2020 atas nama Terdakwa Sarjono bin Parjo (Almarhum) yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan terhadap Anak". Terdakwa dijatuhan pidana penjara dan denda, selain itu pidana tambahan berupa restitusi kepada korban.
- 3) Putusan ketiga sebagai bahan perbandingan kajian dengan Nomor Putusan 166/Pid.Sus/2021/PN Kot, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan dan membiarkan dilakukan perbuatan cabul" dan dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda, namun Anak Korban yang merupakan penyandang disabilitas tidak mendapatkan hak restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum.

KERANGKA TEORI

Teori Perlindungan Hukum, Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum

dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Sehingga dapat kita kemukakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari ancaman atau bahaya kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri.

Perlindungan Hukum dapat dibedakan menjadi 2 bagian antara lain:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegahsuatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran (Muchsin, Perlindungan, 1995).

Teori Keadilan, Budiono Kusumohamijojo (Kusumohamijojo, 2016) mengemukakan bahwa adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subyektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Bertalian dengan itu, Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa: "Hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat, dan hukum itu harus disesuaikan atau menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah." Sehubungan dengan pendapat Eugen Ehrlich dan Mochtar Kusumaatmadja di atas, maka peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan yang hidup (*living law*), peka, serta dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena social atau budaya, yang mengkaji asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yang berfokus pada permasalahan pokok yakni perlindungan hukum korban kekerasan seksual dan penerapan restitusi bagi korban. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Proses analisis dimulai dengan mengelompokkan data dan menganalisisnya untuk menemukan prinsip-prinsip peraturan dalam peraturan perundang-undangan dengan cara menganalisis isi dan melakukan pernafisiran bahan hukum primer sesuai dengan konteksnya pada saat dibuat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari dua Analisis yakni Analisis Tentang Penerapan restitusi terhadap perempuan korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Analisis tentang Perlindungan hukum terhadap perempuan korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Analisis Penerapan restitusi terhadap perempuan korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Konsep ganti rugi dalam sistem hukum Indonesia meliputi restitusi dan kompensasi. Restitusi merupakan ganti rugi yang harus dibayar langsung oleh pelaku tindak pidana kepada korban, sedangkan kompensasi diberikan oleh negara atau masyarakat kepada korban yang mengalami penderitaan akibat tindak pidana tertentu. Restitusi sebagai bentuk perlindungan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) telah diatur dalam beberapa regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang memperluas cakupan perlindungan hukum terhadap korban. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat kendala dalam menentukan besaran restitusi dan memastikan bahwa pelaku benar-benar membayarnya.

Pelaksanaan restitusi harus sesuai dengan prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restutio in integrum*), yang bertujuan mengembalikan korban ke kondisi sebelum terjadinya tindak pidana. Namun, prinsip ini sering kali sulit diterapkan secara penuh, mengingat penderitaan psikologis dan sosial yang dialami korban tidak selalu dapat diukur secara materiil. Oleh karena itu, pengajuan restitusi tidak hanya bertujuan mengganti kerugian secara ekonomi, tetapi juga mencakup pemulihan status sosial, kehidupan keluarga, dan hak-hak hukum korban.

Penerapan restitusi terhadap perempuan korban kekerasan seksual diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Namun, undang-undang ini tidak mengatur secara spesifik mengenai mekanisme penentuan besaran restitusi, sehingga dalam praktiknya terdapat tantangan dalam menetapkan jumlah yang sesuai dengan penderitaan korban, baik secara fisik maupun psikologis.

Kasus Herry Wirawan menjadi contoh penting dalam penerapan restitusi. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022, Herry Wirawan dijatuhi hukuman mati setelah terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap 13 santriwati. Pada awalnya, Pengadilan Negeri Bandung menetapkan hukuman penjara seumur hidup dengan kewajiban membayar restitusi sebesar Rp331.527.186,00 yang dibebankan kepada negara. Namun, keputusan ini dikritik karena dianggap menghilangkan efek jera bagi pelaku. Pengadilan Tinggi Bandung kemudian mengubah putusan tersebut dengan menghukum terdakwa dengan pidana mati dan membebankan restitusi kepada dirinya. Selain itu, aset-aset terdakwa dirampas untuk membiayai pendidikan dan kehidupan korban serta anak-anak yang lahir akibat kejahatan tersebut.

Dalam kasus Sarjono bin Parjo, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 800 K/Pid.Sus/2020, terdakwa dijatuhi hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 atas tindakan pencabulan terhadap anak. Terdakwa juga diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp29.000.000,00 meskipun korban awalnya mengajukan permohonan restitusi melalui LPSK sebesar Rp106.282.000,00. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa jumlah restitusi harus berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang dihadirkan, bukan semata tuntutan korban.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kot., terdakwa Handi Haris bin Abdul Muis dijatuhi hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp60.000.000,00. Namun, dalam putusan ini, hakim tidak membebankan restitusi kepada terdakwa karena korban tidak mengajukan permohonan restitusi selama proses pemeriksaan maupun persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih mensyaratkan permohonan aktif dari korban untuk memperoleh restitusi, yang sering kali menjadi kendala bagi korban yang tidak memahami hak-haknya.

Hakim dalam beberapa kasus menghadapi dilema dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa restitusi. Dalam banyak kasus, restitusi menjadi alternatif hukuman, di mana jika pelaku tidak mampu membayar, maka restitusi dapat diganti dengan pidana kurungan. Hal ini menimbulkan kecenderungan bahwa pelaku lebih memilih pidana kurungan daripada membayar restitusi, yang pada akhirnya merugikan korban secara materiil dan imateriil.

Perbedaan dalam putusan restitusi antara berbagai tingkatan pengadilan mencerminkan

belum adanya konsistensi dalam penerapannya. Hal ini disebabkan karena sistem hukum Indonesia tidak menganut the binding force of precedence seperti dalam sistem hukum Anglo-Saxon, sehingga disparitas putusan sering terjadi meskipun mengacu pada regulasi yang sama. Akibatnya, besaran restitusi yang ditetapkan dalam kasus yang sejenis bisa berbeda secara signifikan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (PERMA Nomor 1 Tahun 2022) memperkenalkan beberapa mekanisme baru. Dalam Pasal 8 PERMA tersebut, hakim diwajibkan menginformasikan hak korban untuk mengajukan restitusi dalam persidangan, meskipun korban tidak mengajukan permohonan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akses korban terhadap haknya.

Pasal 30 PERMA Nomor 1 Tahun 2022 juga mengatur bahwa jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, pihak ketiga dapat mengambil alih kewajiban tersebut. Jika dalam 14 hari setelah putusan pelaku atau pihak ketiga tidak membayar, maka Jaksa Agung berhak menyita dan melelang harta kekayaan pelaku untuk memenuhi pembayaran restitusi. Jika dana dari hasil lelang masih belum mencukupi, negara dapat memberikan kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap korban.

Melalui Undang-Undang TPKS, hakim juga diberikan kewenangan untuk memerintahkan sita restitusi jika pelaku tidak bersedia membayar. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa restitusi benar-benar dapat diberikan kepada korban, baik dalam bentuk pengembalian harta kekayaan, penggantian biaya pengobatan, maupun pemulihan psikologis korban. Jika aset pelaku tidak mencukupi, negara dapat memberikan dana bantuan bagi korban sesuai dengan putusan pengadilan.

Dengan adanya kebijakan hukum terbaru, diharapkan korban tindak pidana kekerasan seksual dapat memperoleh hak restitusi mereka tanpa harus menghadapi kendala administratif dan hukum yang berbelit. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa keadilan bagi korban dapat terwujud secara nyata, tanpa bergantung pada inisiatif korban dalam mengajukan tuntutan restitusi. Dengan sistem yang lebih terstruktur dan transparan, pemulihan korban dapat menjadi prioritas utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Analisis tentang Perlindungan hukum terhadap perempuan korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) merupakan masalah serius yang dihadapi oleh perempuan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kekerasan seksual dapat menyebabkan trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan bagi korban, serta dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif dan komprehensif sangat dibutuhkan untuk melindungi hak-hak korban dan memastikan bahwa pelaku

dihukum secara adil.

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban TPKS merupakan bagian penting dari upaya untuk menghapus kekerasan seksual dan mempromosikan kesetaraan gender. Perlindungan hukum ini mencakup beberapa aspek, seperti perlindungan dari kekerasan fisik dan psikologis, perlindungan dari diskriminasi dan stigma, perlindungan dari kehilangan hak-hak dasar seperti hak untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, serta perlindungan dari kehilangan hak-hak reproduksi seperti hak untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan reproduksi.

Hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) meliputi beberapa aspek penting. Pasal 66 mengatur hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban, yang mencakup pelayanan medis, psikologis, hukum, dan sosial. Pasal 67 menjamin hak korban untuk mendapatkan informasi mengenai hak-haknya, prosedur hukum, layanan yang tersedia, serta perkembangan kasusnya. Pasal 68 mengatur hak korban untuk berpartisipasi dalam proses hukum, termasuk memberikan keterangan sebagai saksi, mengajukan bukti, didampingi oleh penasihat hukum, serta mendapatkan perlindungan selama proses hukum berlangsung.

Selain itu, Pasal 69 memberikan hak kepada korban untuk memperoleh restitusi dan kompensasi sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian yang diderita. Sementara itu, Pasal 70 menegaskan hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, intimidasi, atau tindakan balas dendam dari pelaku atau pihak lain. Meskipun hak-hak ini telah diatur secara komprehensif dalam UU TPKS, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat tentang mekanisme perlindungan korban.

Kerangka hukum perlindungan terhadap perempuan korban TPKS di Indonesia diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKRT), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kerangka hukum ini memberikan landasan bagi perlindungan hukum terhadap perempuan korban TPKS dan memastikan bahwa pelaku dihukum secara adil.

Salah satu kasus yang menunjukkan kompleksitas perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual adalah kasus yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, di mana korban sering kali menghadapi berbagai kendala dalam mengakses keadilan. Beberapa korban bahkan mengalami intimidasi atau tekanan untuk mencabut

laporan mereka. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih kuat untuk memastikan bahwa hak-hak korban benar-benar dilindungi dan bahwa proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel.

Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa regulasi terkait TPKS ditegakkan secara efektif. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus TPKS secara profesional dan sensitif. Hal ini mencakup pelatihan bagi polisi, jaksa, dan hakim dalam menangani kasus kekerasan seksual serta memastikan bahwa proses hukum yang dijalankan tidak menambah penderitaan bagi korban.

Selain peran pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga memiliki kontribusi penting dalam mendukung korban TPKS. LSM dapat memberikan pendampingan hukum dan psikologis, serta melakukan advokasi untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada korban. LSM juga dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak kekerasan seksual serta pentingnya mendukung korban dalam mendapatkan keadilan.

Masyarakat juga memiliki peran krusial dalam menghapus stigma terhadap korban kekerasan seksual. Stigma yang melekat pada korban sering kali menjadi penghalang bagi mereka untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Oleh karena itu, pendidikan dan kampanye publik yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak korban sangat diperlukan. Sekolah dan institusi pendidikan juga dapat berperan dalam memberikan pendidikan tentang kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan seksual sejak dini.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan dampak psikologis yang ditimbulkan pada korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) dalam menjatuhkan putusan. Undang-Undang TPKS secara eksplisit menyebutkan bahwa hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara TPKS wajib mempertimbangkan keterangan korban dan/atau saksi, serta alat bukti lainnya. Keterangan korban, termasuk di dalamnya dampak psikologis yang dialami, menjadi salah satu faktor penting bagi hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman bagi pelaku.

Selain itu, hakim juga dapat mempertimbangkan hasil visum et repertum psikiatri atau keterangan ahli psikologi untuk mengetahui secara pasti dampak psikologis yang dialami korban. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhan tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban. Dalam praktiknya, hakim memiliki berbagai pilihan hukuman yang dapat dijatuhan kepada pelaku TPKS, mulai dari pidana penjara, pidana denda, hingga tindakan rehabilitasi.

Diperlukan sinergi antara berbagai pihak untuk memastikan bahwa perlindungan hukum

bagi korban TPKS dapat berjalan secara efektif. Pemerintah, aparat penegak hukum, LSM, dan masyarakat harus bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan. Upaya untuk meningkatkan akses korban terhadap layanan hukum dan kesehatan, serta memastikan bahwa restitusi dan kompensasi benar-benar diberikan kepada korban, harus menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum terhadap TPKS.

Dengan adanya kebijakan dan regulasi yang lebih kuat, diharapkan perempuan korban kekerasan seksual dapat memperoleh keadilan yang lebih baik. Perlindungan hukum yang efektif tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan yang layak. Oleh karena itu, implementasi dari UU TPKS harus terus diawasi dan diperkuat agar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi korban.

PENUTUP / KESIMPULAN

- a. Penerapan hukum terhadap pemberian restitusi terhadap perempuan dengan tindak pidana sejenis diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai hak-hak korban atas pemulihan seperti rehabilitasi medis, mental dan sosial, restitusi dan/atau kompensasi bagi korban. Undang-Undang ini dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas kekerasan seksual dalam segala bentuk tindak pelecehan di Indonesia dan perlindungan bagi Korban dari tindakan pelecehan. Bantuan ganti rugi pada korban mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana. Bantuan ganti rugi pada korban mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana.
- b. Perlindungan hukum bagi tindak kekerasan perempuan melalui pemberian restitusi, hal tersebut memiliki sifat yang prosedural. Artinya penegakan hukum terkait restitusi hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan sehingga pemberian restitusi tidak bersifat fundamental dikarenakan pengajuan permohonan restitusi harus disertai dengan permohonan pihak korban terlebih dahulu. Restitusi merupakan hak korban untuk mengajukan permohonan restitusi dan menjadi kewenangan korban ingin mengajukan atau tidak mengajukan. Hak tersebut tidak bersifat fundamental dikarenakan harus diajukan terlebih dahulu dan permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban dapat ditolak oleh Pengadilan. Penulis menyimpulkan bahwa restitusi tidak dapat dikatakan sebagai hak, karena jika restitusi sebuah hak maka sudah seharusnya diberikan tanpa perlu dimohonkan terlebih dahulu

DAFTAR PUSTAKA

- Algra, dkk, *Mula Hukum*, Jakarta, Binacipta, 1983.
- Anjari, Penjatuhan pidana mati di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Widya Yustisia*, 2015.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*,: Prenada Media, Jakarta, 2013.
- Budiono Kusumohamijojo, *Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*, Yrama Widya, Bandung, 2016.
- Kadek Raditya dan Sapta Mandala. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Di Polres Buleleng)" *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol 8 No.1, 2020.
- Lili Rasjidi, *Metode Penelitian Hukum, dalam Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, dan Karya Tulis Ilmiah Hukum*, Bandung: Monograf, Juli 2005.
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Tertentu di dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 1986.
- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Sinar Grafika, 1995.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- S Maya Indah, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Said Ali, *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2017.
- Sapti Prihatmini et al., "Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual," 2019
https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/92199/F.H_Jurnal_Sapti_P_Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Setyanegara, *ebebasan hakim memutus perkara dalam konteks Pancasila: Tinjauan keadilan substantif*, Indepth Publisihing, Lampung.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Kejahatan Kesusaiaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Sosial Budaya*, Yogyakarta, 1995.

Perundangan :

Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKRT).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan kepada Saksi dan Korban.